

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DENGAN ADANYA PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (BTM) PEWARNA

Oleh :
Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih
Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract :

This scientific work is titled Consumer Legal Protection Against the Use of Food Additives existence (BTM) Dyes that are at issue to be discussed in this paper. The background of this scientific work is the development of industrial goods and services, businesses will be looking for the highest profit in accordance with economic principles. This scientific work is aimed at understanding the legal protection and legal sanctions against the relevant consumer use of food additives. This scientific uses the normative method by analyzing the problems with the Act and related literature. The conclusion of the writing of this scientific work is consumer protection laws and manufacturers who commit fraud against the use of food additives may be subject to administrative sanctions such as fines; temporary cessation of activities; production and / or distribution; Food withdrawal from circulation by the manufacturer; compensation; and / or; license revocation.

Keywords : Legal Protection, Consumer, Supplementary Material, Food.

Abstrak :

Karya ilmiah ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Adanya Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) Pewarna yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Latar belakang karya ilmiah ini adalah dengan perkembangan industri barang dan jasa, para pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum dan sanksi hukum terhadap konsumen terkait penggunaan bahan tambahan makanan. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-Undang dan literatur yang terkait. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah konsumen mendapat perlindungan hukum dan produsen yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan bahan tambahan makanan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan; produksi; dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau; pencabutan izin.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Bahan Tambahan, Makanan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan produsen-konsumen merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, artinya produsen tidak dapat berdiri sendiri memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana

pemasarannya (bersifat apriori). Karena itu, diperlukan keseimbangan hubungan antara produsen-konsumen. Prinsip kemitraan antara produsen dan konsumen, mutlak saling membutuhkan dan sebagai konsekuensinya kemudian masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dengan istilah yang lebih sederhana lahirlah tanggung jawab produsen atau produk yang dipasarkan dan produsen bertanggung gugat terhadap produk yang dipasarkan.

Tanggung jawab produk berasal dari bahasa Belanda “*produkten aansprakelijkheid*”.¹ Pada prinsipnya menyangkut produk yang dihasilkan produsen, yang kemudian produk tersebut sampai di tangan konsumen. Konsumen sebagai pemakai akhir dari sebuah produk, tidak tahu menahu proses pembuatan produk, sehingga secara riil posisi konsumen seolah-olah hanya menerima dan tidak tahu bagaimana barang-barang yang diproduksi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa konsumen tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap proses produksi barang tersebut, padahal seandainya terjadi sesuatu akibat negatif yang terkait dengan produk tertentu, konsumenlah yang pertama kali menerima risikonya.

Penggunaan BTM pewarna yang menyalahi ketentuan dapat membahayakan kesehatan konsumen, seperti halnya penggunaan zat pewarna yang dilarang atau melebihi takaran. Bila diambil contoh misalnya banyak jajanan anak-anak yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat pewarna yang dilarang seperti rodamin, kuning metanil. Banyak produsen makanan memakai bahan pewarna tersebut secara berlebihan untuk menambah rasa atau warna agar lebih menarik. Penggunaan bahan pewarna ini secara sembarangan dapat menimbulkan masalah kesehatan konsumen yang cukup serius. Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau berlebihan jumlahnya sehingga bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker. Sedangkan secara jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan efek mual dan sakit kepala.²

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya ketentuan penggunaan bahan tambahan makanan (BTM) pewarna.

¹ M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Pewujudan Perlindungan Konsumen*. Centra Press, Yogyakarta, hal. 27.

²Billy N, *Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan pada Jajanan Anak Hukum Kesehatan*, <http://blog.di.wordpress.com>, diakses tanggal 18 Januari 2016, Pukul : 17.30.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis Undang-Undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.³ Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif dan analisis deskripsi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Adanya Ketentuan Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) Pewarna

Secara sederhana definisi bahan tambahan makanan adalah bahan yang tidak lazim dikonsumsi sebagai makanan atau tidak dipakai sebagai campuran khusus makanan, mungkin bergizi mungkin juga tidak.⁴ Terhadap adanya produk-produk makanan yang mengandung BTM pewarna berbahaya itu dan kemudian dikonsumsi oleh konsumen, maka jelas konsumen akan dirugikan karenanya. Untuk itu, konsumen perlu dan penting untuk dilindungi. Kewajiban untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak timbul begitu saja, melainkan timbul karena konsumen memiliki beberapa hak yang harus dihormati oleh produsen dengan memberikan produk yang aman untuk dipakai dan dipergunakan.

Salah satu hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a UUPK adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Penggunaan BTM pewarna yang tidak tepat dapat mempengaruhi kesehatan konsumen, karena konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman. UUPK, memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam bentuk pemberian hak bagi konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi seperti diatur dalam pasal 4 huruf h UUPK yang berbunyi : “Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku UUPK, konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian

³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

⁴Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 1992, *Sebaiknya Anda Tahu Bahan Makanan*, Yayasan, Jakarta, hal. 18.

itu.⁵ Dengan adanya ketentuan ganti rugi dari konsumen yang dirugikan, maka pihak produsen wajib untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUPK menetapkan sejumlah tanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen yaitu : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPK dapat disimpulkan jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian financial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari tanggal transaksi (pasal 19 ayat 3).

Perlindungan hukum terhadap kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh mengkonsumsi produk pangan yang beracun atau berbahaya diatur dalam pasal 75 ayat (1), huruf (a), huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menegaskan bahwa : “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan”

Dengan adanya pasal 75 UU Pangan ini telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen terkait perlindungan terhadap BTM pewarna yang dengan sengaja diproduksi oleh pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Selain dalam pasal 75 UU Pangan, perlindungan hukum terhadap konsumen (dalam hal ini menyangkut BTM pewarna) juga terdapat dalam pasal 90 ayat (2) huruf (a) UU Pangan yang menyatakan : “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia”. Pelindungan hukum disegi kesehatan dapat diperoleh dari konsumen dalam pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman.

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti kerugian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan pedoman besarnya ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya yang diatur pada Pasal 1250 KUHPperdata, yang menyebutkan

⁵ Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 296.

bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas biaya yang ditentukan oleh undang-undang dengan mengurangi peraturan undang-undang khusus.

Dalam kaitan UUPK tidak menentukan batas kerugian yang dapat dihukumkan kepada pelaku usaha sehubungan dengan gugatan ganti kerugian dalam sengketa konsumen. Akan tetapi, dalam pasal 60 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian yang ditetapkan oleh BPSK paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶ Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang berbedar diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif sesuai yang tercantum dalam pasal 94 ayat (2) UU Pangan berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau; pencabutan izin.

III. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen dengan penggunaan BTM pewarna yang tidak tepat diatur dalam ketentuan pasal 4, pasal 19 UUPK, pasal 75, pasal 90 ayat (2) huruf (a) UU Pangan, dan pasal 111, pasal 112 UU Kesehatan. Sanksi Hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan adanya produk yang tidak aman sehingga membahayakan kesehatan konsumen, produsen dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 1250 KUHP, pasal 60 ayat (2) UUPK yang ditetapkan oleh BPSK, pasal 94 ayat (2) UU Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Centra Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

⁶ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 160-161.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1992, *Sebaiknya Anda Tahu Bahan Tambahan Makanan*, Yayasan, Jakarta.

Yusuf Sofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Peundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Soesilo, 2008, Rhedbook Publisher, Jakarta.

Internet:

Billy N, *Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan pada Jajanan Anak Hukum Kesehatan*, [http://blog di wordpress.com](http://blog.di.wordpress.com), diakses tanggal 18 Januari 2016, Pukul : 17.30.